# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 031/REKTOR/KPT/V/2022

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada laman http://spmi.kemdikbud.go.id/, dipandang perlu mengangkat Admin SPMI UNIBI;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
  - 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudara:

Nama : Arnold Ropen Sinaga, M.Kom.

NIK

: 01.2021.03.005

sebagai Admin Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIBI terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 10 Mei 2022

Rektor

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Umum

(Sub Administrasi)

Indarta Priyana, S.T., M.M.

NIK. 01.2015.12.004